

PENETAPAN – PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KPU BONE No 28/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ajangale, bertugas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.